

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan salah satu bentuk keresahan yang timbul di lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial timbul karena disebabkan adanya interaksi sosial di kalangan masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Terlebih pada zaman sekarang ini bisa dikatakan bahwa perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat tumbuh begitu cepat, baik itu dari segi pembangunan maupun dari lini kehidupan. Sehingga hal tersebut terkadang membawa dampak yang tidak selamanya menjadi positif terhadap perkembangan tersebut. Dapat terlihat dari meningkatnya angka kejahatan maupun kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Hal tersebut yang membuat tingkat efektifitas pelaksanaan maupun penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarakat di nilai sangat kurang pada proses perkembangan masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk tindakan masyarakat yang termasuk kategori kejahatan tersebut sampai saat ini adalah melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Aborsi merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang keberadaannya masih menjadi suatu hal yang dapat meresahkan masyarakat. Terkadang perempuan menjadikan tindakan aborsi sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan semua masalahnya tersebut. Aborsi berasal dari bahasa latin yaitu *Abortus* yang berarti keguguran kandungan sebelum pada waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>2</sup> Terdapat beberapa macam bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tentang aborsi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun beberapa faktor yang menjadi pemicu seorang perempuan melakukan tindakan aborsi. Faktor yang *pertama* adalah faktor

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman Simbolon, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 1

<sup>2</sup> Mutaroh Akmal et al., *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 13.

ekonomi, di faktor ini pasangan suami istri tersebut merasa bahwa telah cukup mendapatkan dan membesarkan anaknya, sehingga membuat mereka tidak ingin menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup. Faktor yang *kedua* adalah faktor penyakit herediter, di faktor ini terdapat sebuah permasalahan yang dimana bayi dikandung tersebut mengalami indikasi cacat secara fisik. Sehingga membuat ibu dari bayi tersebut ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan. Faktor yang *ketiga* adalah faktor usia, di faktor ini pasangan suami isteri tersebut merasa bahwa terlalu tua untuk mempunyai anak. Yang terakhir yaitu faktor penyakit ibu, di faktor ini seorang ibu dimana pada saat proses kehamilannya mengidap penyakit seperti pre-eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau mungkin seorang ibu tersebut terinfeksi HIV.<sup>3</sup>

Namun dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang sudah dewasa atau masih dalam tahap remaja. Akan tetapi terdapat anak yang masih dibawah umur yang juga menjadi pelaku tindak pidana aborsi secara ilegal. Dalam beberapa kasus belakangan ini, anak yang melakukan tindakan aborsi secara ilegal mulai ramai diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi latar belakang anak tersebut hamil diluar nikah dan melakukan tindakan aborsi secara ilegal adalah anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual berupa pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap perempuan yang dapat terjadi pada waktu kapan saja, kepada siapa pun dan dimana saja, baik itu di jalanan, di tempat kerja, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang tidak diinginkan lainnya.<sup>4</sup> Terdapat suatu kasus pada tahun 2018, seorang anak kecil yang masih berusia 15 tahun telah diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali. Pelaku selalu memaksa korban untuk mematuhi keinginannya tersebut berupa ancaman-ancaman, seperti pelaku akan menyakiti korban apabila korban menolak keinginan dari pelaku tersebut. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu mendatangkan

---

<sup>3</sup> Trini Handayani and Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*, (Jakarta : Pramata Puri Media, 2019), Hlm. 82 – 83.

<sup>4</sup> Amanda and Hetty Krisnani, “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 2 No. 1, 2019, hlm. 121

kehamilan yang tidak diinginkan bagi korban. Dari kehamilan tersebut yang mengakibatkan korban melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Aborsi tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas emotional dan mental korban tersebut.<sup>5</sup> Jika dilihat dari kasus tersebut, korban yang berinisial (WA) termasuk dalam kategori tingkatan pelecehan seksual berupa pemaksaan seksual. Hal itu dikarenakan korban melakukan perbuatan tersebut dengan adanya unsur paksaan dari pelaku untuk menuruti kemauan dari pelaku tersebut.<sup>6</sup>

Sebelumnya kasus tersebut sudah pernah dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian terkait aborsi yang dilakukan oleh anak tersebut, dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Namun putusan tersebut terdapat keberatan dari pihak penasihat hukum korban yang membuat penasihat hukum korban mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Sehingga terciptalah putusan dari Pengadilan Tinggi Jambi dengan nomer register : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB yang membebaskan korban dari segala tuntutan hukum dengan alasan keadaan daya paksa. Melihat dari putusan tersebut perlindungan hukum terhadap anak yang masih dibawah umur perlu ditegaskan kembali, karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Dan mengenai daya paksa yang dijadikan sebagai alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam membebaskan anak tersebut dari segala tuntutan pidana. Karena jika kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila terdapat anak yang menjadi korban kejahatan seksual, maka anak tersebut mendapatkan hak serta perlindungan khusus dari negara.<sup>7</sup> Menurut pendapat J.E Doek dan H.M.A terkait dengan pengertian hukum perlindungan anak dalam arti luas yaitu segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada

---

<sup>5</sup> Johan Fatzry, "Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan di Jambi Dihukum Bui", (2021) <<https://www.liputan6.com/regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui>> (Diakses 30 April 2021)

<sup>6</sup> Shierine Wangsa Wibawa, " Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan", (2021), <<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyipuan?page=all>> (Diakses 30 April 2021)

<sup>7</sup> Kadek Widya Dharma Putra and I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 3, 2018, hlm 6.

mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban pemerkosan serta melakukan tindakan aborsi secara ilegal ?
2. Bagaimana penerapan unsur *overmacht* dalam tindak pidana aborsi oleh anak yang masih dibawah umur ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan permasalahan atau ruang lingkup dalam penelitian ini bahwa penelitian ini hanya akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap terhadap anak yang menjadi korban pemerkosan serta melakukan tindakan aborsi secara ilegal berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu penelitian ini juga hanya akan membahas penerapan unsur *overmacht* dalam tindak pidana aborsi oleh anak yang masih dibawah umur.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan Penelitian
  1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban pemerkosan serta melakukan tindakan aborsi secara ilegal
  2. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk penerapan unsur *overmacht* dalam tindak pidana aborsi oleh anak yang masih dibawah umur

---

<sup>8</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 41.

## 2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

### 1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban pemerkosaan serta melakukan tindakan aborsi secara ilegal.

### 2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana aborsi akibat dari korban pemerkosaan